

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tbt)**

SKRIPSI

OLEH:

MEGA RIZKY AULIA

21.840.0121



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)20/5/26

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tbt)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di

Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH

MEGA RIZKY AULIA

218400121

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 20/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)20/5/26

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penerapan Hukuman Mati
Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
(Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tbt)

Nama : Mega Rizky Aulia

Npm : 218400121

Bidang : Hukum Kepidanaan



Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H)


Diketahui :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA (Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, adapun bagian-bagian tertentu yang saya kutip hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukan plagiat didalam skripsi saya.



Medan, 20 Oktober 2025



Mega Rizky Aulia

Npm : 218400121

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega Rizky Aulia
Npm : 218400121
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Hukum Terhadap Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tbt) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 20 Oktober 2025

Yang Menyatakan



(Mega Rizky Aulia)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Mega Rizky Aulia
Tempat/Tgl Lahir : P. Sugaran, 29 Januari 2004
Alamat : HUTA III SUGARAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

2. Data Orang Tua

Ayah : Dedi Hendrawan
Ibu : Heppy Sri Nurlela
Anak Ke : 1 Dari 1 Bersaudara

3. Pendidikan

SD SWASTA MUHAMMADIYAH 02 PERDAGANGAN : Lulus Tahun 2015
SMP SWASTA MUHAMMADIYAH PERDAGANGAN : Lulus Tahun 2018
SMA NEGERI 1 BANDAR : Lulus Tahun 2021

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tbt)

OLEH:
MEGA RIZKY AULIA
NPM : 218400121

Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah dilakukan melalui eksekusi yang dilakukan oleh negara. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana paling banyak dijatuhkan hukuman mati di Indonesia, pidana mati dijatuhkan bagi pelaku pengedar narkotika. Dasar hukum pidana mati relevansinya dalam konteks kejahatan narkotika, serta perdebatan efektivitas. Mengetahui pertimbangan hakim pada (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Tbt). Jenis penelitian yg digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) dan studi lapangan (wawancara dengan hakim pengadilan negeri tebing tinggi) kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika didakwakan pasal 112 ayat (1), 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penerapan hukuman mati bagi pelaku berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah resmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika, dan menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Hukuman Mati; Narkotika; Tindak Pidana.

ABSTRACT

Legal Analysis of the Implementation of the Death Penalty for Narcotics Offenders (Study Of Decision Number 139/Pid.Sus/2022/PN Tbt)

By:
MEGA RIZKY AULIA
NPM : 218400121

The application of the death penalty for perpetrators of narcotics crimes is carried out through execution carried out by the state. Narcotics crimes are the most common crimes sentenced to death in Indonesia, the death penalty is imposed on narcotics dealers. The legal basis for the death penalty is relevant in the context of narcotics crimes, as well as the debate over its effectiveness. Knowing the judge's considerations in (Study of Decision Number 139/Pid.Sus/2022/PN Tbt). The type of research used is normative juridical research. Data collected through literature studies (primary, secondary and tertiary legal materials) and field studies (interviews with judges at the Tebing Tinggi District Court) were then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study of legal regulations for perpetrators of narcotics crimes are charged with Article 112 paragraph (1), 114 paragraph (2) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The application of the death penalty for perpetrators is based on Article 69 of Law Number 1 of 2023 with a prison sentence of 20 years or life imprisonment. The judge's considerations regarding the perpetrator of the narcotics crime have officially proven legally and convincingly guilty of committing the narcotics crime, and sentenced the defendant to death.

Keywords: Death Penalty; Narcotics; Crime.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA"**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Medan Area.

Secara khusus, penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Bapak DEDI HENDRAWAN dan Ibu HEPPY SRI NURLELA saya yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang dan Do'a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dijenjang Pendidikan ditingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang

berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Dedi Hendrawan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bengku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis sampai menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Pintu surgaku, Ibu Heppy Sri Nurlela. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tpi semangat motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinyaa sampai sarjana.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H, M.H, selaku wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, selaku kaprodi Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing skripsi yang mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H, M.H, selaku kepala bidang pembelajaran dan sistem informasi akademik Universitas Medan Area.
8. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution S.H, M.H, selaku kepala bidang minat bakat dan inovasi Universitas Medan Area.
9. Ibu Dr. Montayana Meher S.H, M.kn, selaku kepala pusat Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Riswan Munthe S.H, M.H, selaku kepala laboratorium dan kepala biro bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Bapak Prof. Dr. H. Maswandi S.H, M.Hum, selaku dosen fakultas hukum dan Ketua Panitia dalam skripsi ini yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis S.H, M.H, selaku sekretaris dalam skripsi ini yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Ridho Mubarak S.H, M.H, selaku pembanding dalam skripsi ini yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan penyusunan skripsi ini.
14. Kepada seluruh staf pengajar Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Universitas Medan Area.
15. Seluruh staff IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam setiap proses perkuliahan hingga perskripsian.

16. Kepada seluruh Staff Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai tempat penelitian penulis, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada teman-teman tersayang yang tidak bisa disebutkan Namanya satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat dan kebersamaannya yang tak ternilai.
18. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 terkhususnya kelas regular A1 pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, terima kasih telah menjadi perjalanan yang menyenangkan selama perkuliahan.
19. Untuk diri saya Mega Rizky Aulia, terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luara. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan perkuliahan ataupun proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan lindungan allah Swt dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara.

Demikian Penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 08 Agustus 2025

Penulis

Mega Rizky Aulia

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
ABSRACKT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum.....	17
2.1.1 Pengertian Penerapan Hukum.....	17
2.1.2 Bentuk-bentuk Penerapan Hukum.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati.....	19
2.2.1. Pengertian Hukuman Mati.....	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
2.3.3. Bentuk-Bentuk Kesalahan Sebagai Unsur Tindak Pidana.....	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	27
2.4.1. Pengertian Narkotika.....	27
2.4.2. Jenis-Jenis Narkotika.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.1.1 Waktu Penelitian.....	31
3.1.2 Tempat Penelitian.....	31
3.2 Metode Penelitian.....	32
3.2.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2.2 Jenis Data.....	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.2.4 Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Berdasarkan Pengaturan Hukum Tentang Hukuman Mati Atas Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.....	35
4.1.1. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama).....	35
4.1.2. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Baru).....	36
4.1.3. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	39
4.2 Penerapan Hukuman Mati Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.....	42
4.3 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	47
4.3.1. Posisi Kasus.....	49
4.3.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	51
4.3.3. Pertimbangan Hakim.....	60
4.3.4. Putusan Hakim.....	69
4.3.5. Analisis Putusan.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Berdasarkan hal tersebut, setiap tindakan, kebijakan, dan perilaku baik dari aparatur negara maupun masyarakat termasuk warga negara dan orang asing wajib berlandaskan serta sejalan dengan ketentuan hukum. Untuk menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tenteram, diperlukan peraturan yang mengatur interaksi sosial agar setiap individu dapat bersikap baik dan menjaga kerukunan. Meski demikian, gesekan dan konflik antarindividu tidak dapat sepenuhnya dihindari. Oleh karena itu, hukum diterapkan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran, termasuk pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana di Indonesia.¹

Hukuman mati mulai diakui secara resmi bersamaan dengan munculnya hukum tertulis, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Raja Hammurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi. Pada masa tersebut, hukuman mati dikenal sebagai *talio* atau pembalasan setimpal, di mana seseorang yang membunuh akan dijatuhi hukuman mati oleh keluarga korban. Memasuki abad ke-19 dan ke-20, ketentuan pidana pada beberapa kasus kekerasan mulai dilunakkan.

¹Elias Zadrack Leasa. 2021. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Belo*. Vol.6, No.1. hlm.80-81.

Di Belanda, pada tahun 1809, Kitab Undang-Undang Pidana tetap mempertahankan hukuman mati, namun memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan pelaksanaannya, apakah melalui tiang gantungan atau dengan pedang, tanpa disertai upacara algojo, cambukan, maupun pencapan tubuh dengan besi panas. Selain itu, diberlakukan pula pidana penjara sementara dengan batas maksimum 20 tahun.²

Di Indonesia, hukuman mati telah dikenal sejak era Majapahit (abad ke-13 hingga ke-16) dan dimasukkan ke dalam undang-undang sebagai salah satu jenis pidana pokok. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, praktik hukuman mati sudah diterapkan sebagai bentuk penghukuman, baik melalui ketentuan yang diperkenalkan oleh beberapa peraturan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) dalam bentuk hukum plakat yang berlaku secara terbatas di wilayah kekuasaan VOC, maupun melalui ketentuan hukuman mati yang berlaku di wilayah hukum lokal, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang penggunaannya juga bersifat terbatas.³ Berlakunya hukuman mati di Indonesia sesungguhnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan di beberapa daerah telah menjadi bagian dari hukum adat, seperti:⁴

- a. Penerapan hukum mati di daerah Aceh, apabila seorang istri atau suami yang berzinah, maka akan dijatuhkan hukum mati dengan cara dibunuh.
- b. Penerapan hukum mati pada suku Batak dilakukan apabila seseorang yang melakukan pembunuhan tetapi tidak membayar uang salah, maka dapat dipidana mati oleh keluarga korban yang terbunuh.

²Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), hlm.142.

³*Ibid.*, Hlm.143.

⁴Yohanes S. Lon. 2020. "Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya". *Jurnal Kertha Wicaksana*. Vol.14, No.1. hlm.50.

- c. Pidana mati di Minangkabau dikenal juga dengan hukum membalas, barang siapa yang membunuh maka akan dibunuh.
- d. Penerapan hukum mati di Cirebon dijatuhkan kepada pelaku penculikan wanita.
- e. Penerapan pidana mati di daerah Sulawesi Selatan berlaku bagi orang yang bersumpah palsu dan dijatuhkan hukuman mati dengan ditenggelamkan.
- f. Di Sulawesi Tengah wanita yang berhubungan seks dengan batua (budak) juga dipidana mati.
- g. Di pulau Bonerate, pencuri diikat tanpa diberi makan sehingga mati.

Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai diberlakukan berdasarkan asas *concordantie* sejak 1 Januari 1918, mengikuti ketentuan yang telah berlaku di Belanda berdasarkan keputusan kerajaan tertanggal 15 Oktober 1915. Kemudian ditetapkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang nomor 73 tahun 1958 menyatakan tentang berlakunya hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.⁵ Pidana mati didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 10 dan pidana mati dijalankan oleh seorang algojo. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang tindak pidana khusus ditetapkan hukuman mati pada beberapa tindak pidana, antara lain:⁶

- a. Perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden, yang diatur dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan,

⁵Fitri Wahyuni, *Op.cit* hlm.143.

⁶Yohanes S. Lon. *Op Cit* hlm.50.

atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

- b. Membujuk negara asing untuk berperang yang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- c. Membantu musuh waktu perang yang diatur dalam Pasal 124 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat”.
- d. Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- e. Pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan mati yang diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”.

- f. Pemerasan dengan kekerasan dan mengakibatkan mati yang diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”.
- g. Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Jika kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- h. Hukuman mati pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- i. Hukuman mati pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- j. Hukuman mati pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 36; dan
- k. Hukuman mati pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dari uraian diatas mengenai tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman mati berdasarkan hukum pidana Indonesia, tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang paling banyak dijatuhkan hukuman mati di Indonesia. Pidana mati dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan pengedaran narkoba dan umumnya pada skala yang besar, sedangkan korban penggunaannya akan dijatuhkan pidana penjara atau rehabilitasi. Bandar narkoba dapat diartikan sebagai individu yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba secara tersembunyi atau pihak yang membiayai pelaksanaan aksi tersebut. Sementara itu, peredaran narkoba mencakup setiap aktivitas atau rangkaian aktivitas penyaluran maupun penyerahan narkoba, baik untuk tujuan perdagangan, nonperdagangan, maupun pemindahtanganan, yang digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam arti sempit, pengedar narkoba/psikotropika adalah orang yang melakukan penyaluran dan penyerahan narkoba/psikotropika. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, pengedar juga mencakup pihak yang melakukan atau berorientasi pada kegiatan menjual, membeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan ekspor maupun impor narkoba/psikotropika.⁷

Narkoba dianggap sangat berdampak pada kehidupan anak anak muda karena anak muda merupakan golongan yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Generasi muda adalah sasaran yang sangat strategis terhadap penyalahgunaan narkoba, pengaruh narkoba memiliki efek jangka panjang dan berdampak buruk bagi generasi muda yang sudah terkena akibat dari

⁷Masjidil, Mustamam dan Nelvitia Purba. 2024. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkoba Yang Melakukan Perantara Jahat (Samenspanning) Dalam Peredaran Narkoba (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2761 K/Pid.Sus/2020)". *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol.6, No.1. hlm.40.

narkotika. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mencegah sekaligus menanggulangi kejahatan tersebut demi meningkatkan moralitas serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.⁸ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pengurangan untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Ketika dikonsumsi secara internal, narkotika memiliki efek merusak pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang sebagai akibat dari pembiasaan dan ketergantungan mereka pada zat tersebut. Narkotika sendiri dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan, antara lain:⁹

1. Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;
2. Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir, contoh: morfin dan pertidin; dan
3. Narkotika golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi, contoh: codein.

Kasus penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba yang paling banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah pelaksanaan

⁸Albret Duvry dan Adi Mansar. 2023. "Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". *Jurnal Doktrin Review*. Vol.2, No.1. hlm.25.

⁹Marlina Kristiyani dan Vieta Imelda Cornelis. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya". *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol.12, No.1. hlm.202.

eksekusi mati tahap III pada akhir juli 2016 atas empat terpidana mati terkait kasus narkoba. Dimana keempat terpidana mati ini, tiga diantaranya merupakan warga Negara asing, yaitu:¹⁰

- 4 Humphrey Jefferson (warga negara Nigeria), yang ditangkap pada tahun 2003 yang divonis mati pada tahun 2004.
- 5 Michael Titus, warga negara Nigeria, dijatuhi hukuman mati pada tahun 2003 karena kepemilikan 5,8 kilogram heroin.
- 6 Freddy Budiman, warga negara Indonesia, dikenal sebagai salah satu bandar narkoba terbesar di tanah air. Ia pertama kali ditangkap pada tahun 2009 karena kepemilikan 500 gram methamphetamine dan dijatuhi hukuman 3 tahun 4 bulan penjara. Pada tahun 2011, ia kembali ditangkap atas kepemilikan ratusan gram methamphetamine beserta peralatan produksi narkoba, sehingga divonis 18 tahun penjara. Setahun kemudian, dari balik jeruji besi, ia terbukti mengendalikan peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok dan dijatuhi hukuman mati. Dalam periode 2013–2016, ia juga kembali terjat dalam berbagai kasus saat mengatur pengiriman narkoba dari dalam penjara.
- 7 Seck Osmane, warga negara Senegal, dijatuhi hukuman mati pada tahun 2004 setelah kedapatan membawa 2,4 kilogram heroin yang dikemas dalam 25 bungkus.

¹⁰Kelik Wardiono, Natangsa Surbakti dan Widi Famaliya Rachma. 2020. *Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hlm.2-3.

Selain itu daftar pidana mati kasus narkoba di atas, berdasarkan data dari Amnesty Internasional ada beberapa kasus narkoba yang dijatuhkan vonis pidana mati sepanjang tahun 2020-2024 di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah	Jumlah Terdakwa
1	2020	Ada 86 kasus narkoba yang dijatuhkan hukuman mati	86terdakwa
2	2021	Ada 114 yang divonis hukuman mati dan 94% diantaranya adalah kasus narkoba	114terdakwa
3	2023	Ada 120 kasus narkoba yang dituntut atau dijatuhkan vonis pidana mati	120terdakwa
4	2024	Ada 193 kasus narkoba yang dituntut atau dijatuhkan vonis pidana mati	193terdakwa

Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut. Hukuman mati dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah peredaran gelap narkoba, yang berpotensi menghancurkan cita-cita serta masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan ini

telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan lintas negara tanpa mengenal batas wilayah. Pertimbangan hakim dalam menjatuh hukum mati harus memiliki dasar pertimbangan yang baik dan dengan pemikiran hukum yang masuk akal sehingga sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan penerapan dan pelaksanaan hukuman mati selalu ditujukan kepada masyarakat luas, dengan harapan ancaman tersebut menimbulkan rasa takut sehingga mereka menghindari tindakan-tindakan kejam yang dapat berujung pada hukuman mati. Kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa.¹¹

Sama halnya seperti pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukum mati bagi pelaku pengedaran narkoba pada putusan nomor: 139/Pid.Sus/2022/PN Tbt. Dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SAYUTI Als DEDEK SITORUS Als DEDEK bersama-sama dengan saksi RASYID RIDHO SITORUS Als RIDHO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kejahatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, dimana terdakwa menghubungi saksi Ridho melalui handphone dan mengatakan kalau hendak jemput shabu aku ikut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi dan Ges (Pada saat persidangan masih dalam pencarian) berangkat dari Tanjung Balai menuju Pulau Skincan Malaysia dengan menggunakan perahu. Setelah sampai disana, terdakwa menghubungi BOSS yang ada di Malaysia dan tidak berapa lama kemudian datang Speedboat mendekati perahu yang terdakwa gunakan dan menerima 3 (tiga) bungkus besar plastik asoi warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu

¹¹Masjidil, Mustamam dan Nelvitia Purba. *Op Cit.* hlm.38.

seberat 50 (lima puluh) kilogram, yang kemudian disimpan dalam perahu yang terdakwa gunakan. Setelah itu, terdakwa bersama saksi Ridho dan Ges kembali ke Kota Tanjung Balai. Keesokan harinya, perahu yang digunakan terdakwa berhenti di perairan Asahan untuk memindahkan narkotika jenis shabu tersebut ke perahu lain. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB seseorang yang bernama JAKFAR Als COR datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah menjemput narkotika jenis shabu tersebut.

Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Ridho telah ditangkap dan pada saat penangkapan terhadap saksi RASYID RIDHO SITORUS Als RIDHO telah ditemukan dan disita barang bukti 10 (sepuluh) bungkus shabu kemasan Guanyinwang warna hijau dengan total berat bruto 10 Kg, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah Sim an. Rasyid Ridho Sitorus, 1 (satu) buah ATM Britama, 1 (satu) unit mobil Yaris warna orange metallic BK 1990 VA, 1 (satu) unit hp Nokia 105 kecil warna hitam, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut, terdakwa bersama dengan UCOK melarikan diri. Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul 20.00 Wib di Ruko Jalan Besar Hamparan Perak Dusun VII Purnama Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, dijatuhkanlah hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan kepada terdakwa yaitu pidana mati.

Penerapan hukuman mati untuk tindak pidana narkoba masih menjadi topik yang diperdebatkan. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati efektif untuk memberantas peredaran narkoba dan mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. Namun, yang lain mempertanyakan efektivitasnya dan berpendapat bahwa mempertahankan hukuman mati tidak secara signifikan mengurangi peredaran narkoba. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku perdagangan narkoba menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pemerintah bahwa hukuman mati akan secara efektif mengurangi peredaran narkoba dengan kenyataan bahwa penerapannya belum tentu efektif dalam mengurangi peredaran narkoba. Hal ini terlihat dari masih tingginya peredaran narkoba di Indonesia meskipun hukuman mati telah diberlakukan, serta isu-isu hak asasi manusia dan keadilan yang muncul dari hukuman mati.¹²

Penerapan pidana mati biasanya dilakukan melalui eksekusi yang dilakukan oleh negara. Metode eksekusi dapat berbeda-beda di setiap negara, seperti hukuman gantung, hukuman tembak, atau hukuman mati dengan suntikan mematikan. Pidana mati dapat diterapkan pada tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan yang tinggi. Karena hal tersebutlah yang membuat hukuman mati itu sendiri masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penjatuhan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dari aparat penegak hukum dan pemerintah untuk bersikap serius serta responsif terhadap putusan atau kebijakan yang diambil oleh majelis hakim, khususnya dalam perkara narkoba di semua tingkatan peradilan—baik

¹²Ary Kurniawan. 2024. “*Pengedar Narkoba Sebagai Pelaku Tindak Pidana Diberikan Sanksi Pidana Mati*”. Indonesian Journal of Law. Vol.1, No.2. hlm.52.

pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Hal ini bertujuan agar putusan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan secara optimal tanpa adanya faktor yang melemahkan penegakan hukum di Indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman mati menjadi salah satu instrumen pemidanaan yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan serta memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana.¹³

Melalui penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti tentang penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam pertimbangan hakim pada putusan pengadilan negeri Tebing Tinggi Nomor: 139/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang hukuman mati atas tindak pidana narkoba diindonesia?
2. Bagaimana penerapan hukuman mati atas tindak pidana narkoba berdasarkan putusan pengadilan negeri tebing tinggi?
3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang hukuman mati atas tindak pidana

¹³ Masjidil, Mustamam dan Nelvitia Purba. 2024. *Op. Cit.* Hlm.43.

narkotika diindonesia

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman mati atas tindak pidana narkotika berdasarkan putusan pengadilan negeri tebing tinggi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana narkotika.

14 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam proses pembaharuan atas perkembangan bidang hukum sehingga dapat membuat gambaran mengenai perkembangan hukum yang sesungguhnya serta menunjukkan arah yang benar. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru di bidang hukum pidana dan bisa dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut serta membantu menambah wawasan mengenai pertimbangan hukum pada putusan pidana mati dalam tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi penulis sendiri dan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman, masukan dan evaluasi bagi semua pihak sebagai bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukasi serta bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami tentang pertimbangan hukum pada putusan pidana mati dalam tindak pidana narkotika.


15 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di laman repository universitas medan area yang berkaitan dengan judul peneliti.

Diantaranya adalah:

1. Agum Mahlan Baihaqi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 208400034 meneliti tentang Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Pelaku Pongedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2022/PN. Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a) Bagaimana pengaturan hukum Pemidanaan bagi pelaku pongedar narkotika?
 - b) Bagaimana efektivitas pidana penjara seumur hidup bagi pelaku pongedar nakotika menurut putusan nomor 1806/Pid.Sus/2022/PnMdn?
 - c) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana penjara seumur hidup berdasar putusan 1806/Pid.sus/2022/Pn.Mdn?
2. Robby Liandy Damanik, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 128400131 meneliti tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a) Bagaimana kedudukan pidana mati dalam stelsel hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
 - b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn ?

3. Beri Eprimsa Sitepu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 128400252 meneliti tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor :185/Pid.Sus/2015/PN.Bnj). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- a) Apa saja Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika studi putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/Pn.Bj?
 - b) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

21 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum

2.1.1 Pengertian Penerapan Hukum

Hukum merupakan alat untuk mengatur kehidupan semua orang. Sifat hukum memaksa, suka atau benci dan suka tidak bahagia. Apabila kita berada dalam yurisdiksi, maka kita wajib mengikuti aturan yang ada. Hukum dibentuk bukan untuk kepentingan seseorang, tetapi untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, hukum mengakui keberadaan adagium *ibi masyarakati ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena masyarakat dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Hubungan antar individu dalam masyarakat sangat penting menurut kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial

Hukum pidana dengan sanksinya dipandang sebagai hukuman yang dikenakan pada pembuatnya. Karena melakukan *delict*, meski bukan tujuan akhir, namun sanksi pidana adalah tujuan terdekat. Sedangkan tujuan kejahatan pada hakikatnya berarti “reformasi”, yaitu memperbaiki dan merehabilitasi narapidana agar berguna dimasyarakat¹⁴

Penerapan hukum dapat dilihat dari Output atau hasil dari penerapan hukum itu sendiri. Tujuan penerapan hukum dapat ditinjau melalui berbagai teori pembedaan. Salah satunya adalah *Theological Theory* serta teori gabungan yang bersifat integratif, yang memandang pembedaan memiliki tujuan spiritual. Kedua

¹⁴ Muhammad Ridwan Lubis & Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.10 No.2, 2023. hlm,114

teori ini mengombinasikan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.¹⁵ Pandangan *Utilitarian* menekankan bahwa tujuan pemidanaan harus menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat dan dapat dibuktikan, sedangkan pandangan *Retributivist* beranggapan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan *Theological* tersebut diwujudkan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan

Konsep positivisme hukum yang dikemukakan oleh John Austin menegaskan bahwa penerapan hukum melalui undang-undang memberikan kepastian bagi setiap individu untuk mengetahui dengan jelas perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang. Negara pun diharapkan bertindak tegas dan konsisten sesuai dengan ketentuan serta keputusan yang berlaku, sehingga pelaksanaan keadilan berjalan berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

b. Tidak sesuai dengan Undang-undang atau peraturan

Konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak dapat berjalan secara mandiri, melainkan memerlukan peran institusi atau manusia untuk menggerakkannya. Dalam konteks hukum pidana, hakikatnya dapat diklasifikasikan ke dalam

¹⁵ Maswandi, "PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA", Jurnal Mercatoria, Vol.9 No.1, 2016. hlm, 75

¹⁶ Marcellino Ilesil, dkk. "Pemalsuan Bukti CI Rekapitan Pada Proses Pemilihan Legislatif", TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.11, 2022. hlm, 1133

kategori kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam KUHP yang menjadi pedoman dasar dalam penerapan hukum pidana. Mengacu pada penerapan hukum dalam hukum pidana tentu memiliki kaitan dasar, ini maksudkan bahwa hukum bukan dibuat untuk tidak diikuti melainkan perlu konsep penerapan hukum untuk menjalankan hukum pidana. Penjabaran penerapan hukum dalam hukum pidana berarti memiliki makna bahwa terdapat pelaksanaan hukum pidana berupa kebijakan dan tindakan yang kemudian dilaksanakan guna tergapainya tujuan dari hukum pidana. Penerapan hukum dalam hukum pidana selanjutnya berorientasi pada daya keberlakuan hukum pidana sendiri, yang mana hukum pidana perlu tindakan nyata yang harus dilaksanakan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati

2.2.1 Pengertian Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan salah satu cara untuk memberantas masalah korupsi yang terjadi bukan saja di Indonesia, akan tetapi kejahatan ini sudah masuk dalam lintas internasional, sehingga pantas kiranya sebagai wujud upaya nyata untuk memberantas korupsi dimaksud akhirnya PBB melakukan perundingan di Palermo, Italia dengan membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) dan melalui lembaga inilah melahirkan konvensi anti korupsi yang dikenal dengan UNCATOC pada tahun 2003, di Indonesia dikenal dengan konvensi anti korupsi (KAK) 2003. Keprihatian PBB atas maraknya korupsi bukan tidak beralasan, selain korupsi sebagai kejahatan yang berorganisir lintas negara.

Hukuman Mati merupakan hukuman yang masih menjadi perdebatan para ahli hukum dan kriminolog. Karena mereka mengakui akibat dari hukuman mati itu sendiri: kematian. Mereka yang mendukung hukuman mati percaya bahwa ini adalah solusi untuk melindungi masyarakat. Ada kelebihan dan kekurangannya. Seseorang yang menentang hukuman mati atau yang berpendapat bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Saat ini, beberapa negara telah menghapus hukuman mati dalam hukum pidananya.¹⁷

Hukuman mati merupakan salah satu hukuman atau hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Ini merupakan bentuk hukuman paling berat bagi seseorang atas tindakannya. Pada tahun 2005, tercatat sedikitnya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 94% pelaksanaan hukuman mati terjadi hanya di beberapa negara seperti Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, hukuman mati masih tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam sejumlah undang-undang di luar KUHP yang tetap memuat ancaman hukuman mati sebagai sanksi pidana. Ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP pada dasarnya merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda sejak 1918. Ironisnya, di Belanda sendiri hukuman mati telah dihapuskan sejak tahun 1870. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, hukuman mati tetap dipertahankan hingga saat ini, bahkan masih dimuat dalam Rancangan KUHP baru. Dalam KUHP,

¹⁷ Johan Pardamean Simanjuntak, dkk. "Pengaruh Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, Vol.1 No.4, 2023. hlm, 238

pidana mati tetap dikategorikan sebagai tindak pidana, meskipun tidak termasuk dalam kelompok pidana pokok, melainkan sebagai tindak pidana yang bersifat khusus dan selalu bersifat pidana.

23 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, dan kadang juga disebut *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon, istilah yang digunakan untuk makna serupa adalah *offense* atau *criminal act*. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WVS) Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yakni *strafbaar feit*. Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana.¹⁸

Beberapa ahli hukum mengemukakan definisi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya ialah :

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat didefinisikan sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.
- b. Menurut VOS merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

¹⁸Topik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2020. hlm, 37

- c. Moeljatno mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jonkers merumuskan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana, yakni suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berkaitan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian, dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁹
- e. Menurut Sudarto, tindak pidana didasarkan atas pertimbangan yang bersi fatsoisologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima dan kerenanya tidak asing lagi didengar oleh masyarakat.²⁰

Diantara definisi diatas yang paling lengkap ialah definisi dari D. Simon yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: ” Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut”²¹

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP termuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang kemudian dikelompokkan mejadi kejahatan (buku II KUHP), dan pelanggaran (Buku III KUHP). Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²²

- a) Unsur tingkah laku.

¹⁹ Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm,2

²⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Op. Cit*, hlm.37

²¹ Topik Yanuar Chandra, *Op. Cit*, hlm.42

²² Joko Sriwidodo. *Kajian hukum Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press), 2019. hlm. 133

- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konstitutif.
- e) Unsur keadaan yang menyertai.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i) Unsur objek hukum tindak pidana.
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingankan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, terdapat dua unsur yang bersifat subjektif, yaitu kesalahan dan melawan hukum, sedangkan sisanya merupakan unsur objektif. Unsur objektif mencakup segala hal di luar keadaan batin pelaku, meliputi unsur yang berkaitan dengan perbuatan, akibat perbuatan, serta keadaan-keadaan tertentu yang melekat atau mengitari perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur subjektif mencakup segala hal yang berkaitan dengan kondisi batin atau aspek psikologis pelaku.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur – unsur tindak pidana, antara lain sebagai berikut:²³

- a) Menurut Simon

Unsur-Unsur tindak pidana terdiri dari:

1. Perbuatan manusia (positif atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

²³ *Ibid*

2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simon juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subyektif dari tindak pidana.

Unsur Obyektik:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

Unsur subyektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁴

b) Menurut Moeljatno

Unsur-Unsur tindak pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.²⁵

c) Menurut Hazewinkel-Suringa

Unsur-Unsur tindak pidana terdiri dari:

²⁴ *Ibid*, hlm. 125-126

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 19

1. Unsur kelakuan orang.
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel).
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa).
4. Unsur objek tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi.
5. Unsur melawan hukum.²⁶

d) Menurut Pompe

Unsur-Unsur tindak pidana terdiri dari:

6. Adanya perbuatan manusia.
7. Memenuhi rumusan dalam syarat formil.
8. Bersifat melawan hukum.²⁷

2.3.3 Bentuk-Bentuk Kesalahan Sebagai Unsur Tindak Pidana

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian normatif yang dilakukan dengan meneliti karakteristik perilaku pelaku pada saat melakukan perbuatan. Kesalahan tidak selalu menjadi unsur konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu yang menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur tersebut. Bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan, yang jika disebutkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, wajib dibuktikan oleh penuntut umum.²⁸

Apabila unsur kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum karena akan mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan menjadi tidak terbukti.

²⁶Topik Yanuar Chandra, *Op, Cit*, hlm.44

²⁷*Ibid*, hlm.45

²⁸Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 100

Kesengajaan dapat tersusun dengan frasa yang bermacam macam serta mengandung pengertian yang berbeda-beda anatar rumusan yang satu dengan yang lain dalam unsur-unsur tindak pidana yang tergantung tempat unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana.

Dari beberpa doktrin dan yurisprudensi, bentuk-bentuk kesengajaan pada umumnya terbagi menjadi tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan
- c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*).²⁹

Kesengajaan yang tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana biasa disebut dengan kesengajaan yang tidak berwarna. Kesengajaan yang tidak berwarna ini tidak perlu dibuktikan apakah pembuat menghendaki atau mengetahui bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang.

Kesengajaan dan kealpaan yang bersifat *psychis* pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi tidak terlepas dari kesengajaan dan kealpaan pada pengurus atau orang-orang yang berperan dalam menjalankan atau pengendalian korporasi. Kesengajaan dan kealpaan yang bersifat kolektif pada orang-orang tersebut dapat dilihat melalui peran masing-masing pengerus maupun politik perusahaan pada anggaran dasar korporasi, demikian sebenarnya lebih tepat

²⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 121

sebagai pandangan yang normatif, karena kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) tidak melihat keadaan *psychis* orang-orang yang terafiliasi pada korporasi yang menentukan perbuatan maupun kesalahan korporasi..³⁰

Hukum pidana juga sering menghubungkan antara kesalahan dan keadaan *psychis*, dalam *common law system* dikenal dengan nama *otomatisme*. *Otomatisme* sebenarnya berkaitan dengan penyakit mental atau *psychis* pembuat, karena keadaan *psychis* pembuat dalam keadaan sehat atau normal.³¹

24 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.4.1 Pengertian Narkotika

Dalam aspek hukum, istilah yang sering digunakan terhadap zat zat adiktif yang sangat berbahaya tersebut adalah narkotika dan psikotropika. Perkembangan zat zat adiktif ini sangat cepat, penegak hukum sering menemukan zat zat adiktif yang baru yang tidak termasuk kedalam narkotika.³²

Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang diseluruh dunia. Penggunaan narkotika tidak akan memberi efek positif pada tubuh tetapi malah akan memberikan efek negatif, jika digunakan maka penggunaannya akan mengalami penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, tetapi setelah itu penggunaannya akan merasa tergantung dan akan mengulangi secara terus-menerus untuk menggunakan narkotika yang memiliki banyak jenis ini. Jika sudah begini

³⁰ Agus Rusianto, *Op. Cit.* hlm. 104

³¹ *Ibid*

³² Indrawan, *Kiat ampuh Menangkal Narkoba*, C.V. pionir Jaya, Bandung, 2001, hlm.17-

maka akan sulit untuk lepas dari jerat narkoba yang hanya akan memberi siksaan pada penggunanya.³³

Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan efek tertentu pada penggunanya, seperti rasa mengantuk dan rangsangan tertentu. Dalam dunia medis, narkoba merupakan obat yang berfungsi menghilangkan rasa sakit yang berasal dari organ dalam rongga dada maupun perut, menimbulkan rasa kantuk dan linglung dalam jangka waktu lama, namun pengguna tetap berada dalam keadaan sadar. Penggunaan narkoba juga berpotensi menimbulkan ketergantungan.

Beberapa ahli hukum mendefinisikan narkoba sebagai berikut:

a. Menurut Edi Warsidi

Menyatakan bahwa narkoba ialah suatu zat yang bisa menghilangkan rasa sakit yang berasal dari visceral dan memberikan dampak stupor (bengong, tidak fokus).

b. Menurut Soedjono Dirdjosiswono

Menyatakan bahwa narkoba adalah suatu bahan atau zat yang dapat menimbulkan efek tertentu dengan cara memasukan kedalam tubuh pengguna dalam jumlah dosis tertentu.

c. Menurut Kurniawan

Ialah suatu obat-obatan kimiawi yang busa mengubah psikologi seperti perasaan, pikiran, dan perilaku apabila dimasukkan kedalam tubuh seseorang dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan dengan cara lainnya.

³³ Yayuk Mulyani, *Buku Ajar Zat Adiktif*, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2023, hlm. 5

d. Menurut Yashinta Winda Afriastini

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik yang dibuat secara sintetis maupun semi-sintetis.

e. Menurut Smith Klien

Menyebutkan bahwa narkotika merupakan suatu zat yang mengakibatkan ketidaksadaran dikarenakan kandungan zat tersebut dapat memengaruhi susunan pusat saraf manusia.

f. Menurut Korp Reserce

Menyebutkan bahwa narkotika adalah suatu zat yang berdampak pada perubahan perasaan, pengamatan atau penglihatan disebabkan oleh zat tersebut dapat memengaruhi susunan saraf manusia.

Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sistesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa malu, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi di pengguna.

2.4.2 Jenis-Jenis Narkotika

Adapun jenis jenis narkotika sebagai berikut:³⁴

1. Opium

Getah berwarna putih yang dihasilkan dari kotak biji tanaman *Papaver somniferum* akan mengeras dan mengering menjadi berwarna coklat kehitaman, kemudian diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

2. Morpin

³⁴ Fransiska Novita Eleanora, 2011. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya" Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, hlm. 442-443.

Dalam dunia medis, morfin digunakan sebagai bahan obat penenang dan pereda rasa sakit atau nyeri, dengan bahan baku yang berasal dari candu atau opium.

3. Ganja

Marihuana, yang berarti memabukkan atau meracuni, merupakan sebutan untuk pohon ganja, yaitu tanaman liar yang dapat tumbuh di wilayah tropis maupun subtropis sesuai dengan musim dan iklim setempat.

4. Heroin

Heroin berasal dari candu yang telah melalui proses kimia secara sangat teliti, dan memiliki efek yang jauh lebih kuat dibandingkan morfin.

5. Sabu-sabu

Berbentuk menyerupai bumbu masak, yaitu kristal kecil berwarna putih, tidak berbau, dan mudah larut dalam air maupun alkohol. Penggunaannya dapat membuat seseorang menjadi lebih aktif, penuh ide, tidak merasa lelah meskipun telah bekerja lama, tidak merasa lapar, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.

6. Alkohol

Merupakan zat adiktif yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga berpotensi menyebabkan keracunan atau mabuk.

7. Sedativa/Hipnotika

Dalam dunia medis, terdapat jenis obat yang berfungsi sebagai penenang, dan golongan ini termasuk dalam psikotropika kategori IV

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan dilakukan dari Bulan Mei 2025 setelah diadakan seminar proposal dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal.

No	Kegiatan	Bulan												Keterangan				
		September 2024				Januari 2025				Mei 2025					Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	4					3	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Penelitian																	
4	Seminar Hasil																	
5	Meja Hijau																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan, tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi, jl. Merdeka No.2, Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota,
Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20616

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian Adalah yuridis normative, jenis penelitian yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif juga menjadi salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendaarkan analisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.³⁵

Penelitian hukum yuridis normatif ini mencakup beberapa hal, yaitu:³⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

3.2.2 Jenis Data

Adapun data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan data sekunder, data primer dan data hukum tersier sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer

³⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020. “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*” Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7, No. 1, hlm. 24

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008. hlm.37

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konversi, dokumen hukum dan putusan hakim).

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik).

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).³⁷

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan beberapa cara yaitu.³⁸

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi yang digunakan dapat dijadikan panduan dalam melakukan analisis dengan memberikan penilaian (*preskripsi*) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori.

2. Studi Lapangan (*field reseacrh*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang berguna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan serta keadaan suatu utur penelitian

64

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020. Hlm.

³⁸ Maswandi dan Ariman Sitompul, 2024. *Metode Penelitian Hukum Normatif, Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah*. (Malang: Madza Media). Hal.134

dengan melakukan wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

3.4 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu, dengan proses penelitian secara induktif yang berlangsung dari data model tertentu³⁹.



³⁹ Maswandi dan Ariman Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 194

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai hukuman mati terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1946 diubah menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Berdasarkan keputusan tim perumus KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023) masih mencantumkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang diatur dalam pasal 610 ayat (2). Dalam penjelasan pasal 67 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP baru pidana mati yang dimaksudkan ini diharuskan dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar khusus. Jenis pidana mati yang ditentukan dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional adalah jenis pidana yang paling berat. Selain itu pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Makna digunakannya pidana mati secara alternatif dijatuhkan adalah sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.
2. Penerapan hukuman mati yang dijatuhkan ini bisa menjadi contoh kepada masyarakat agar masyarakat menjadi takut supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Hukuman mati yang diberikan kepada pelaku dibenarkan karena perbuatan pengedar narkoba sendiri membuat penderitaan atau kerugian kepada masyarakat. Selain sebagai pemberian efek jera, hukuman mati hadir untuk mengembalikan keadaan masyarakat

yang semula dirugikan karena kejahatan ini. Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba saat ini masih menjadi pro dan kontra dalam pelaksanaannya.

3. Pertimbangan hakim akan memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba, dan menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

5.2 Saran

1. Hendaknya banyak hal yang harus diperbaiki dalam peraturan perundang undangan mengenai hukuman mati terhadap pelaku pidana narkoba, melakukan evaluasi kembali terhadap peraturan perundang undangan bahwa pemberian hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba tidak sepenuhnya efektif menurunkan angka pidana narkoba. Memperluas akses bantuan hukum dan menerapkan restorative, bahwa perlunya mengutamakan upaya restorative bagi pelaku yang memang tidak berperan aktif dalam tindak pidana narkoba.
2. Hendaknya dalam melakukan penerapan sanksi pidana hukuman mati perlunya diperhatikan mengenai menilai dengan cermat tingkat kesalahan pelaku berbuat, mempertimbangkan lagi mengenai keadaan yang meringankan untuk dapat meringankan sanksi yang diberikan, perlunya masa percobaan bagi pelaku pidana narkoba seperti berkelakuan baik 10 tahun sebagai bentuk menghargai hak seseorang apakah dia dapat merubah perilakunya selama 10 tahun.

3. Hendaknya Hakim harus konsisten dan transparan dalam menjelaskan alasan pemberatan atau keringanan hukuman, terutama dalam kasus menyangkut nyawa terdakwa seperti hukuman mati. Perlu pelatihan dan pembaruan pemahaman hukum bagi aparat penegak hukum mengenai penerapan KUHP baru dan instrumen hukum



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Saebani Beni (2008), "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Asnawi Yan (2011), "*Penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan ham*", (univ erlangga),
- Chazawi Adami, (2022), "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*", (Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- Dwi Cahyani Tinuk (2021), "*Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif dan Islam*", (Yogyakarta: Samudra Biru)
- Indrawan (2001), "*Kiat ampuh Menangkal Narkoba*", (C. V. Pionir Jaya, Bandung)
- Maramis Frans (2012), "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Maswandi dan Ariman Sitompul, (2024). *Metode Penelitian Hukum Normatif, Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah*. (Malang: Madza Media).
- Moeljatno (2002), "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta, Rineka Cipta)
- Muhaimin (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press)
- Mulyani Yayuk (2023), "*Buku Ajar Zat Adiktif*", (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara)
- Mustajib Human (2014), "*Perjuangan pengabdian Pemikiran*", (Aditya Media, Yogyakarta)
- Rusianto Agus (2016), "*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*", (Jakarta : Kencana)
- Sriwidodo Joko (2019), "*Kajian hukum Pidana Indonesia.*" (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press)
- Wahyuni Fitri (2017), "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*", (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama)
- Wardiono Kelik, dkk (2020), "*Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press)

Yanuar Chandra Topik (2020), *“Hukum Pidana”*, (PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta)

B. Jurnal

Andika Rukman Auliah, 2016. “Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol, IV. No, 1.

Achmad Ruben, 2013, *“Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana”* *Legalitas: Jurnal Hukum*, No.2, Vol.5.

Benuf Kornelius dkk, 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1

Duvry Albret dan Adi Mansar. 2023. “Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. *Jurnal Doktrin Review*. Vol.2, No.1

Istighfar Wildan Akbar, (2023), “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kota Semarang”, repository.unibos.ac.id, No.2, Vol.5

Juanda Enju 2017, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning), *Jurnal ilmiah Galuh justisi*, Volume 5 No 1 Maret

Kristiyani, M., & Cornelis, V. I. 2023, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. *Jurnal Binamulia Hukum*.

Kurniawan, A. (2024). Pengedar Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Diberikan Sanksi Pidana Mati. *Indonesian Journal of Law*.

Leasa, E. Z. 2021, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Belo*.

Lessil Marcellino, dkk. 2022, "Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses Pemilihan Legislatif", *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.11

Masjidil dkk, 2024. “Penerapan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkotika Yang Melakukan Perjudian (Samenspanning) Dalam Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2761 K/Pid.Sus/2020)”. *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol.6, No.1.

Maswandi (2016),”Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam DiIndonesia. *Jurnal Mercatorya* Vol 9, No. 1

UNIVERSITAS MEDAN AREA Notungga, Subbakti (2006), Problematika Penegakan Hukum Undang-undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Vol 9, No. 1

Novita Eleanora Fransiska, 2011. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya" *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1

Oksidelfa, Yanto (2017), "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu" *Jurnal Hukum*, Vol.14 No.1

Pardamean Johan Simanjuntak, dkk. 2023 "Pengaruh Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, Vol,1 No.4

Ridwan Lubis Muhammad. dkk, 2023, "Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.10 No.2

S. Lon. Yohanes 2020. "Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya". *Jurnal Kertha Wicaksana*. Vol.14, No.1

Tiara Cahyani Gisella, dkk, 2023. "Hukum Pidana Mati di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegkan Hukum", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol, 1. No. 1

Zadrack Elias Leasa. 2021. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Belo*. Vol.6, No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

LAMPIRAN



**GAMBAR 1 : Melakukan Wawancara Terhadap Bapak Rahmat Sahala
Pakpahan S.H, M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 460/FH/01.10/III/2025 6 Maret 2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Mega Rizky Aulia
N I M : 218400121
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Penerapan hukuman mati atas tindak pidana narkoba dikota tebing tinggi".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 2 : Surat Permohonan Izin Riset

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B
Jl. Merdeka No. 2 Kota Tebing Tinggi
Telp. (0621) 21560 Fax. (0621) 2610180
Website : Email :

Tebing Tinggi, 19 Mei 2025

Nomor : 1095/W2U10/HK.2.4/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Pengambilan Data/Riset dan Wawancara


Kepada Yth
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA
Di -
MEDAN

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dr.M.Citra Ramadhan.SH.MH dengan Nomor :460/FH/01.10/III/2025 tertanggal 6 Maret 2025 yang telah kami terima di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi register tanggal 09/05/2025 setelah meneliti dan membaca isi surat tersebut , maka dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswi sdr yang bernama :

Nama : MEGA RIZKY AULIA
NIM : 218400121
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan data/riset dan wawancara di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dengan Judul "Penerapan Hukuman Mati atas tindak Pidana Narkotika di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 Mei 2025 Pukul 10:00 WIB s/d Selesai bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya atas perhatian di ucapkan terima kasih

AN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
PANITERA

MALTER S SIRAIT, S.H.
NIP. 1975010419990310002

Tembusan

1. YM.Ketua Pengadilan Tinggi Medan
2. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (sebagai laporan)
3. Ybs.Mega Rizky Aulia NIM 218400121
4. Arsip Kepaniteraan Hukum

Gambar 3 : Surat Keterangan Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B**

Jl. Merdeka No. 2, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi kota,
Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Telp. (0621) 21560 Fax. (0621) 2610180

Website : www.pn-tebingtinggi.go.id Email : pn.tebingtinggi@gmail.com

SURAT KETERANGAN

TELAH PELAKSANAAN PENGAMBILAN DATA/ RISET DAN WAWANCARA

NO. *1933* /W2U10/HK.2.4/II/2025

Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menerangkan bahwa:

Nama : Mega Rizky Aulia
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 218400121
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Berdasarkan pemberian izin Pengambilan Data/Riset dan Wawancara pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No Surat 1095/W2U10/HK.2.4/II/2025, telah secara nyata melaksanakan Pengambilan data/riset dan wawancara terkait judul "Penerapan Hukuman Mati atas Tindak Pidana Narkotika di Kota tebing Tinggi" pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB s/d Selesai di Kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan narasumber Bapak Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

PANITERA,

MALTER S. SIRAIT, S.H.
NIP. 19750104 199903 1002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (sebagai laporan)
2. Ybs. Mega Rizky Aulia
3. Arsip Kepaniteraan Hukum